



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Blk, tanggal 22 Januari 2015 mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Ahad, tanggal 17 Juli 2005 di Lingkungan Limbua, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 5 Pen. No.15 /Pdt.P/2015 /PA.Blk



2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM (Almarhum), (selaku imam setempat) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sebidang tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat walaupun berkas administrasinya telah lengkap;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 9 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON (almarhum), ANAK II PEMOHON, umur 3 tahun;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk untuk mendapatkan kepastian



hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 17 Juli 2005 di Lingkungan Limbua, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan permohonan tersebut akan diperbaiki karena ada beberapa kesalahan.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II , sebagaimana yang telah terurai di muka.

Hal. 3 dari 5 Pen. No.15 /Pdt.P/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Blk selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1436 H. oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,
ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,
ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.

ttd

Panitera pengganti

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 2. Biaya Pencatatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Pen. No.15 /Pdt.P/2015 /PA.Blk